

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan perekonomian dalam era globalisasi telah membuat persaingan didunia bisnis semakin ketat, hal ini semakin memicu para pengelola bisnis untuk mempermudah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Para pelaku bisnis biasanya melakukan berbagai macam usaha agar bisnis yang dikelolanya dapat tetap bertahan. Para pelaku bisnis juga melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan suatu keuntungan meskipun dengan cara yang tidak jujur dan melanggar hukum.

Di Indonesia kecurangan sangat berpengaruh bagi masyarakat pada umumnya. Menurut *International Standards on Auditing (ISA)* seksi 240 seperti yang dikutip oleh Anggriawan (2014) *fraud* didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan pihak yang berperan dalam *governance* perusahaan, karyawan atau pihak ke tiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau legal. Akhir-akhir ini perhatian auditor diarahkan untuk mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Kecurangan (*fraud*) yang terjadi dilingkungan perusahaan masih sering terjadi dan terkadang sulit untuk

diatasi. Menurut *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* dalam Karyono (2013:3) *fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another.*

Yang mana diterjemahkan sebagai berikut *Fraud* (kecurangan) berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Didalamnya termasuk unsur – unsur *surprise/tak terduga*, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain. Kecurangan di Indonesia merupakan hal yang tidak asing lagi, hal tersebut disebabkan karena banyaknya tindakan kejahatan terutama dalam memanipulasi laporan keuangan.

Kecurangan biasanya tidak hanya dilakukan oleh karyawan pada tingkat bawah, tetapi juga dapat dilakukan oleh jajaran direksi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (karyono, 2013:5). Setiap tindak kriminal, selalu didorong atau dipicu oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya begitu pula dengan *fraud*, dalam teori segitiga *fraud (fraud triangle theory)* perilaku kecurangan didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan (*pressure*) kesempatan (*perceived opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*) (Tuanakota, 2010:207).

Kecurangan atau *fraud* semakin marak terjadi dengan berbagai macam cara yang terus berkembang sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga harus terus ditingkatkan, bagaimanapun juga auditor dituntut untuk tetap mampu mendeteksi kecurangan seandainya terjadi kecurangan dalam melaksanakan tugas auditnya (Anggriawan, 2014). Mendeteksi penipuan cukup sulit, terutama penipuan yang melibatkan salah saji yang material dalam laporan keuangan, kecurangan jenis ini hanya terjadi sekitar 2 persen dari semua laporan keuangan, penipuan umumnya tersembunyi dan sering terjadi melalui kolusi, biasanya dokumen pendukung transaksi dihilangkan atau tidak disimpan di file perusahaan (Wind, 2014:100-101). Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (Kumat dalam penelitian Anggriawan, 2014).

*Fraud* hampir terjadi di seluruh sektor pemerintah dan sektor swasta, di Indonesia *fraud* dibuktikan dengan adanya kasus manipulasi laporan keuangan pada PT KAI. Dalam kasus tersebut terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi.

Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp. 6,9 Milyar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian

sebesar Rp. 63 milyar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh kantor akuntan publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT.KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan Publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT.KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005.
2. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Milyar yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai asset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

3. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 Milyar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 Milyar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
4. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal Negara sebesar Rp 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi menurut Hekinus bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan.
5. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. ([http://mayangveva.blogspot.com/2013/11/makalah-kasus-pelanggaran-profesi.html?m=1/minggu, 31-05-pukul20:20](http://mayangveva.blogspot.com/2013/11/makalah-kasus-pelanggaran-profesi.html?m=1/minggu,31-05-pukul20:20)).

Selain itu ada juga kasus pada PT POS yang terpublikasi di media diantaranya penggunaan kas perusahaan untuk bisnis pribadi senilai 12 milyar. Kasus kecurangan dengan modus lain juga masih sering ditemukan diantaranya pembuatan tanda terima (kwetansi) fiktif, manipulasi data transaksi serta

merubah prosedur akuntansi atas suatu transaksi misalnya penyetoran atas suatu tagihan ke mitra yang seharusnya dilakukan dengan transfer ke rekening perusahaan oleh petugas ditagih secara tunai dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. (<http://www.search-document.com/pdf/1/9/kasus-audit-kecurangan-pt-pos.html>/rabu, 13-08-2015/pukul 05:45).

Maka dari itu untuk menjaga profesional auditor perlu disusun etika, etika profesional auditor sangat dibutuhkan untuk menjaga suatu kepercayaan. Etika atau *ethics* merupakan peraturan-peraturan yang dirancang untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam hubungan satu dengan yang lain, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi (Sunyoto, 2014:39). Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis (Herawati dan Susanto, 2009).

Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa setiap profesional wajib

menaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas. (Herawati dan Susanto, 2009).

Seorang auditor hendaknya memiliki pemahaman yang memadai mengenai kode etik profesi. Menurut Munawir yang dikutip oleh Sunyoto (2014:41) Kode etik sebagai suatu sistem prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan akuntan lain sesama profesi atau suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan.

Seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit dilapangan seharusnya tidak hanya mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisisme profesional (Noviyanti, 2008:103). Skeptisisme profesional diartikan sebagai sikap yang tidak mudah percaya akan bukti audit yang disajikan manajemen, sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis (Andiyani, Tungggi dan Nyoman, 2014). Skeptisisme auditor yang rendah akan menyebabkan auditor tidak akan mampu mendeteksi adanya kecurangan karena auditor percaya begitu saja terhadap asersi yang diberikan manajemen tanpa mempunyai bukti pendukung atas asersi yang tersebut (Anggiawan, 2014).

Penelitian ini merupakan refleksi dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya adalah Suzy Noviyanti (2008) meneliti Skeptisisme

Profesional Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. Herawaty dan Susanto (2009) meneliti Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik dan Sri Hasanah meneliti Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman, dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (2010). Perbedaan dengan beberapa penelitian diatas yaitu subjek penelitian, subjek penelitian yang penulis lakukan yaitu pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbedaan lainnya adalah penulis tidak menggunakan variabel yang sama. Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Etika dan Skeptisisme Profesional Auditor, Terhadap Pendeteksian Kecurangan.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan etika pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana skeptisisme profesional auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

3. Bagaimana pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh penerapan etika dan skeptisisme profesional auditor secara parsial terhadap pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh penerapan etika dan skeptisisme profesional auditor secara simultan terhadap pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi. Dan untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengetahui, dan menjelaskan mengenai pengaruh penerapan etika dan skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana penerapan etika pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana skeptisisme profesional auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk memahami dan mengetahui Seberapa besar pengaruh penerapan etika dan skeptisisme profesional auditor secara parsial terhadap pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Untuk memahami dan mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan etika dan skeptisisme profesional auditor secara simultan terhadap pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan etika, skeptisisme profesional auditor, dan

pendeteksain kecurangan yang dihasilkan oleh auditor eksternal. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan etika dan skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksain kecurangan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

##### **1. Bagi Penulis**

- a) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian kesarjanaan di Universitas Pasundan Bandung.
- b) Latihan teknis untuk membandingkan antara ilmu teori yang dipelajari dengan pelaksanaan sebenarnya.
- c) Dapat mengetahui gambaran serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh Penerapan etika dan skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

##### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengaruh penerapan etika dan skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

### 3. Bagi Kantor Akuntan Publik

- a. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan berupa saran sehingga dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh auditor.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran yang akan membantu Kantor Akuntan Publik dalam menjalankan profesinya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam proses pendeteksian kecurangan yang dilakukan saat pemeriksaan.

### 4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca, khususnya mahasiswa dan mahasiswi mengenai pengaruh penerapan etika dan skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam Penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada 9 (sembilan) Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini pada bulan September sampai selesai.